

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di lingkungan masyarakat setiap hari terjadi hubungan antarindividu yang satu dengan yang lain, dan di dalam hubungan tersebut selalu ada komunikasi yang terjalin antar individu, dari komunikasi tersebut menimbulkan berbagai peristiwa, yang berbenturan dengan peraturan hukum, salah satu contoh dari peristiwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin marak dan meresahkan bangsa Indonesia, terlebih ada beberapa pengguna yang berasal dari kalangan remaja, hal ini juga sejatinya memberikan dampak buruk bagi remaja, karena akan menghancurkan masa depan mereka. Deputi bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional Ali Djohardi menyebut 80% masyarakat Indonesia Mengetahui tentang bahaya Narkoba namun anehnya tingkat penyalahgunaan narkoba semakin tinggi. Ali mengatakan presentasi itu, didapat dari hasil penelitian BNN yang bekerjasama dengan pusat penelitian kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia pada 2016. Dan hasilnya pun sangat mengejutkan, Ali menuturkan saat ini Indonesia berstatus darurat narkoba, dimana jumlah pengguna narkoba di Indonesia tercatat sebanyak 5,1 juta jiwa pada tahun 2016, setiap tahun sekitar 15 ribu jiwa melayang akibat penggunaan

narkoba, dan penggunaannya paling banyak yaitu di usia produktif 24-30 tahun, dan 27,32% penggunaannya adalah pelajar dan mahasiswa¹.

Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggar hukum. Pada bidang hukum, hendak mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana yang telah di maksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesian dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan social, maka mutlak di perlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berimbang.

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ke 1

“Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis , yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

Di dalam dunia medis sendiri narkotika di gunakan sebagai obat pembiusan sebelum pasien di oprasi, karena zat yang terkandung di dalam narkotika dapat memberikan efek terhadap kesadaran pasien dan mempengaruhi perasaan dan pikiran

¹ //news.detik.com/berita/d-3425965/survei-bnn-80-persen-tahu-bahaya-narkoba-kenapa-kasus-masih-tinggi

pasien. Setiap Negara di dunia secara keseluruhan menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkotika, dan menganggap hal tersebut sebagai suatu kejahatan yang sangat fatal atau sering disebut dengan *extra ordinary crime*.

Penggunaan dan pengedaran narkotika di Indonesia sangat merugikan masyarakat bahkan Negara. Untuk menanggulangnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Dengan adanya peraturan tersebut di harapkan masyarakat dapat menjauhi narkotika dan tidak terjerumus dalam lingkungan narkotika.

Peredaran narkotika memang harus di awasi secara ketat karena pemanfaatan dari narkotika sendiri banyak disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif. Seiring perkembangan teknologi yang semakin canggih peredaran narkotika pun telah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia, daerah yang tadinya tidak terjajah oleh narkotika, sekarang menjadi sentral pengedaran narkotika. Begitu juga dengan remaja yang tadinya sangat awam bahkan tidak kenal apa itu narkotika kini menjadi pecandu terhadap barang haram tersebut dan sudah ketergantungan akan narkotika.

Pada dasarnya pengguna atau pemakai adalah korban penyalahgunaan narkotika seperti yang di atur dalam pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yang melanggar peraturan pemerintah dan undang undang mereka semua adalah generasi penerus bangsa yang di harapkan dapat memerangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Dalam Undang-Undang Narkotika hakim berwenang menjatuhkan vonis bagi pecandu narkotika untuk dilakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis atau

social.Rehabilitasi medis dan sosial menurut Undang-Undang Nomor 35 Pasal 1 ke 16 dan 17

16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari nakotika”

17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik mental maupun social agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam masyarakat

Rehabilitasi sendiri merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, karena bagaimanapun juga mereka adalah korban penyalahgunaan narkotika yang memerlukan pengobatan. Pengobatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi². Penetapan rehabilitasi sendiri bagi pecandu narkotika merupakan putusan yang di jatuhkan oleh hakim dan di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman .namun kenyataanya banyak pecandu atau pemakai yang telah di rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN)yang masih melanjutkan kebiasaan buruk mereka dengan tetap mengkonsumsi narkotika bahkan ada yang naik 1 tingkat menjadi pengedar .maka dari itu Badan Narkotika Nasional , (BNN) sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika . mereka juga mempunyai visi misi yang harus di capai yaitu tahun 2015 merupakan tahun bebas narkoba , tapi sampai saat ini pun visi misi mereka belum terwujud bahkan pengedaran narkotika semakin marak. Untuk mewujudkan Negara yang bebas Narkoba di butuhkan kerja sama yang

² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal 3

sinergis antara institusi pendidikan , lembaga rehabilitasi, aparat penegak hukum lingkungan keluarga ,

Untuk itulah berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul, **“PELAKSANAAN REHABILITASI NARKOTIKAPECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA YANG DILAKUKAN OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di kalangan Remaja oleh Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN)?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap korban pecandu narkoba

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
2. Mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap korban pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba.

D. Kegunaan Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini dan bisa memberikan kontribusi serta menambah wawasan bagi masyarakat , dan penulis .

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi solusi bagi pengguna Narkotika di Indonesia dan bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan program rehabilitasi dan para pihak yang memerlukan penelitian lebih lanjut tentang Rehabilitasi bagi pengguna Narkotika.

E. Terminologi

1. Rehabilitasi : Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ke 16 dan 17 di bagi menjadi 2 yaitu :
 - 16) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika
 - 17) Rehabilitasi rasa nyeri, sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat
2. Narkotika menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ke 1 adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini

3. Pecandu narkoba menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ke 13 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis³.
4. Remaja menurut Undang-undang nomor 4 tahun 1979 adalah individu yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah⁴
5. Badan Narkotika Nasional (BNN) lembaga pemerintahan non kementerian, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia⁵

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dari hukum pidana, tindak pidana juga merupakan suatu pengertian yang yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal tindak kejahatan merupakan suatu tingkah laku, yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu perbuatan yang suatu perbuatan yang di larang oleh Undang-Undang harus di hindari, dan barang siapa melanggarnya maka akan di kenakan pidana. Maka dari itu larangan dan kewajiban setiap warga Negara wajib di cantumkan

³ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁴ Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

⁵ <http://www.bnn.go.id/read/page/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi>

dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah⁶.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang di rumuskan dalam Undang-undang melawan hukum, yang patut di pidana dan di lakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila dia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang di lakukan⁷.

2. Jenis Jenis Tindak Pidana di bedakan atas Dasar-Dasar Tertentu :

- a) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di bedakan antara lain kejahatan yang di muat dalam Buku II dan pelanggaran yang di muat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi buku ke II dan buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh system hukum pidana didalam perundang undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskanya, di bedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

⁶ P.A.F lamintang. Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bhakti. Bandung. Hlm 7

⁷ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.2001. hlm 22

- 1) Tindak pidana formil adalah, tindak pidana yang di rumuskan bahwa larangan yang di rumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 362 KUHP tentang pencurian.
 - 2) Tindak Pidana Materiil dalam hal ini inti larangannya adalah terdapat pada perbuatan akibat yang dilarang, maka dari itu siapa yang menimbulkan perbuatan akibat yang di larang itulah yang di pertanggungjawabkan dan di pidana.
- c) Menurut kesalahannya tindak pidana di bedakan menjadi kesengajaan dan kealpaan.
- 1) Kesengajaan adalah manakala seseorang mengetahui dan menghendaki atau bahkan menghendaki akibat dari perbuatannya itu
 - 2) Kealpaan keadaan dimana adanya kekurangan pengetahuan, kekurangan pemikiran atau kekurangan kebijaksanaan sehingga menimbulkan akibat yang tidak di kehendaki oleh hukum.
- d) Menurut macam perbuatannya tindak pidana dibagi menjadi :
- 1) Tindak pidana aktif tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif , perbuatan aktif adalah perbuatan untuk mewujudkan yang di disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat
 - 2) Tindak pidana pasif adalah suatu kondisi atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang di bebani kewajiban hukum untuk berbuat

tertentu yang apabila tidak dilakukan perbuatan hukum itu ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi⁸.

3. Unsur-Unsur Tindak pidana

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum subyektif⁹.

4. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika di atur dalam bab XV pasal 111-148 Undang-Undang nomer 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak di sebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang narkotika bahwa tindak pidana yang di atur di dalamnya, adalah tindakan kejahatan. Akan tetapi tidak perlu di sangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya karena narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang di timbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia¹⁰. Ketentuan mengenai sanksi dalam undang-Undang Narkotika sangatlah besar, sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh tahun penjara) bahkan pidana

⁸ Ahsanulwalidain.blogspot.com

⁹ Op.cit hlm 25-27

¹⁰ Gatot Supramono, S.H M.Hum Hukum Narkoba Indonesia, penerbit djambatan Jakarta hal 198

mati jika memproduksi narkotika golongan 1 lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang di cantumkan dalam undang-undang tersebut berkisar antara Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)¹¹.

5. Narkotika

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ke 1 “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang”. Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 jenis narkotika di bagi menjadi 3 kelompok yaitu narkotika golongan I , narkotika golongan II , narkotika golongan III

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I merupakan narkotika yang paling berbahaya. Daya adiksinya sangat tinggi, golongan ini tidak boleh di gunakan untuk kepentingan apapun. Kecuali untuk penelitian/ilmu pengetahuan, contohnua : ganja, heroin, cocaine, morphine, opium , dan lain lain.

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 , Pustaka mahardika

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan ke II adalah narkotika yang daya adiksinya kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contohnya : petidin dan turunannya, benzetidine, betametadol dan lain lain.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan ke III narkotika yang daya adiksinya ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contohnya : codein dan turunannya¹²

6. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan penyalahguna narkotika kembali sehat dalam sehat fisik, psikologik ,sosial dan spiritual/ agama (keimanan). Program rehabilitasi lamanya tergantung dari metode dan program dari lembaga yang bersangkutan, biasanya lamanya program rehabilitasi antara 3-6 bulan

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 rehabilitasi dibagi menjadi dua yaitu rehabiliasi medis dan sosial.

a. Rehabilitasi Medis

Rehabiliasi Medis Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ke 16

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari nakotika.”

¹² DR. Subagyo Partodiharjo, kenali Narkoba & musuh penyalahgunaanya, LKP hlm 12

Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilaksanakan di rumah sakit yang di selenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang di tunjuk oleh menteri kesehatan. Meskipun demikian Undang-undang memberikan kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang di selenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba dengan syarat adanya persetujuan dari menteri kesehatan

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ke 17

“Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik mental maupun social agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam masyarakat.”

Rehabilitasi sosial terhadap bekas pecandu narkoba dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang di selenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam pasal 50 Undang-Undang Narkoba menetapkan bahwa lembaga Rehabilitasi sosial tersebut harus di tunjuk oleh menteri Sosial¹³

7. Remaja

Masa Remaja merupakan bagian dari fase perkembangan dalam kehidupan seorang individu. Masa yang merupakan periode transisi dari masa anak ke dewasa ini, di tandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, sosial, dan berlangsung pada decade kedua masa kehidupan. WHO

¹³ Gatot Supramono, S.H M.hum. Hukum Narkoba Indonesia , Penerbit Djambatan hal 192

mendefinisikan, remaja merupakan anak usia 10-19 tahun. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak mengatakan individu yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Menurut undang-undang perburuhan remaja adalah, anak yang telah mencapai umur 16-18 tahun, atau sudah menikah dan mempunyai tempat tinggal sendiri. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Remaja pada masa ini mengalami masa pubertas yaitu terjadinya pertumbuhan yang cepat, timbul ciri-ciri sex sekunder dan tercapai fertilitas. Perubahan psikososial, yang menyertai pubertas disebut adolesen. Adolesen yaitu masa dalam kehidupan seseorang dimana, masyarakat tidak lagi memandang individu sebagai seorang anak, tetapi belum juga diakui sebagai seorang yang dewasa dengan segala hak dan kewajibannya.

Perkembangan remaja dalam perjalanannya di bagi menjadi 3 fase fase remaja awal, fase pertengahan , fase akhir .

a) Fase remaja awal (10-14 tahun)

Remaja pada masa ini ,mengalami pertumbuhan fisik dan seksual dengan cepat. Pikiran di fokuskan pada keberadaan dan kelompok sebayanya. Perilaku seksual pada masa ini lebih bersifat menyelidiki , dan tidak membedakan. Sehingga kontak fisik dengan teman sebaya adalah normal. Remaja pada masa ini berusaha untuk tidk bergantung pada orang lain. Rasa penasaran yang tinggi atas diri sendiri menyebabkan remaja membutuhkan privasi.

b) Fase remaja pertengahan (15-17 tahun)

Pada fase ini remaja mengalami masa sukar, baik untuk dirinya sendiri atau orang dewasa, yang berinteraksi dengan dirinya, proses kognitif pada masa remaja ini lebih rumit. Remaja pertengahan mulai bereksperimen dengan ide, memikirkan apa yang dapat di buat dengan barang yang ada , mengembangkan wawasan, dan merefleksikan perasaan kepada orang lain, pada fase ini usha remaja, untuk tidak bergantung, menguji batas kemampuan, dn keperluan otonomi, mencapai maximal mengakibatkan berbagai permasalahan dengan orang tua maupun figure yang lain.

c) Fase remaja akhir (18-21 tahun)

Pada masa ini di tandai dengan pemikiran oprasional formal yang penuh, termasuk pemikiran mengenai masa depan, remaja akhir biasanya lebih berkomitmen , pada pasangan seksualnya daripada remaja pertengahan, kecemasan karena perpisahan yang tidak tuntas dari masa sebelumnya, dapat muncul pada fase ini, ketika mengalami perpisahan fisik dengan keluarganya.

Dalam perjalanan kehidupanya, remaja tidak lepas dari berbagai macam konflik dalam perkembanganya , setiap tingkatan memiliki konflik yang sesuai dengan kondisi perkembangan remaja pada saat itu. Konflik yang sering di hadapi remaja semakin kompleks seiring dengan perubahan

yang mereka alami pada dimensi kehidupan dalam diri mereka , yaitu dimensi biologis, kognitif, moral dan psikologis.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang dilakukan dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis atau kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer disamping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan)¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang membuat penyandaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber yang di peroleh dari hasil penelitian di lapangan melalui s upaya wawancara, observasi dan tanya jawab.

¹⁴ eprint.undip.ac.id Tirta Kusuma

¹⁵ Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi ilmu hukum, Bandung, CV Mandar Maju, hal 7

b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, yang di ambil dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku-buku dan sumber sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- b) Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkoba.
- c) Peraturan Menteri kesehatan nomor 80 tahun 2014 tentang juknis pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang sedang dalam proses penyidikan atau telah mendapatkan pengadilan.

2) Bahan hukum sekunder,

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak terikat atau dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, atau bahan penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

4. Alat pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang inkras, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang di bagi menjadi beberapa jenis diantaranya :

a) Studi lapangan

Metode ini dimaksud untuk memperoleh data primer yaitu data yang benar benar terjadi dan didasarkan pada kenyataan yang ada pada lapangan. Dalam studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan interview atau wawancara secara lisan antara penulis dengan responden yang terdiri dari 1 orang atau lebih

b) Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dimaksud untuk mencari data sekunder, dalam metode ini yang dilakukan oleh penulis yaitu mencari bahan atau materi yang bersifat teoritis yang bertujuan sebagai bahan perbandingan sehingga akan memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini bahan atau data yang diperoleh dari buku-buku pedoman, semuanya masih berkaitan erat dengan tindak pidana yang menjadi kajian dalam studi penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Untuk dapat memperoleh data yang akurat, penulis memerlukan lokasi penelitian , maka dari itu penulis memilih lokasi penelitian yang sesuai dengan

kajian yang akan di teliti yaitu dilakukan di Badan Narkotika Nasional di kota Semarang.

6. Metode Analisis Data

Setelah data di peroleh baik itu data primer atau sekunder kemudian data tersebut di analisis secara Deskriptif kualitatif,yaitu suatu metode penelitian untuk mendapatkan suatu data yang sebenarnya bukan hanya menyajikan data yang apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung.¹⁶ yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika di Kalangan Remaja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

¹⁶ Imam Suprayogo, Tobroni, Metode penelitian sosial agama, Cet I, (Bandung, : Remaja Rosdakarya) hlm 1

H. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang terbagi menjadi 4 Bab, agar skripsi ini bisa memperoleh hasil yang baik, dan maksimal, adapun pembagian sistematika penulisan skripsi ini antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan mengenai Tindak Pidana, Narkotika, Narkotika Dalam Pansangan Islam, Remaja ,dan Badan Narkotika Nasional.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini membahas perumusan masalah yaitu Tentang bagaimana pelaksanaan rehabilitasi Narkotika Terhadap Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, serta kendala kendala yang dialami oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini merupakan hasil akhir dari proses penelitian skripsi, pada bab ini berisi kesimpulan dan hasil penelitian yang di peroleh.